



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH**



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 100.3.7.1/ 8 /BUP/2024
Nomor : 100.3.7 / 9 /BA/DPRD-2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.,M.AP.
Jabatan : Bupati Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya
- 2 a. Nama : Pariyanto, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
b. Nama : Ir. H. Adi Gunawan, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
c. Nama : Ade Sudarman, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

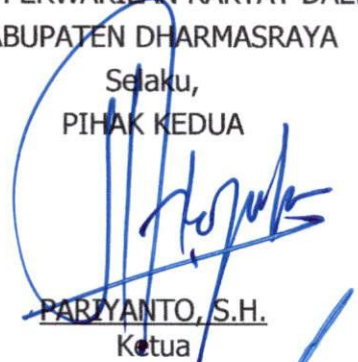
Pulau Punjung, 13 Agustus 2024

BUPATI DHARMASRAYA,
Selaku,
PIHAK PERTAMA,



SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.,M.AP.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Selaku,
PIHAK KEDUA



PARYANTO, S.H.
Ketua



Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M.
Wakil Ketua



ADE SUDARMAN, S.Pd.
Wakil Ketua



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD .	2
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO.....	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024.....	4
2.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024	7
2.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	8
2.1.4 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	10
BAB 3 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	11
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	11
3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	11
3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	14
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	16
3.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	16
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	20
4.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	25
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	27
5.1.1 Belanja Operasi.....	27
5.1.2 Belanja Modal	29
5.1.3 Belanja Tak Terduga	29
5.1.4 Belanja Transfer	30



5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer	30
5.2.1	Belanja Operasi	30
5.2.2	Belanja Modal	31
5.2.3	Belanja Transfer	31
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		32
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	32
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN		33
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
7.2	Retribusi Daerah	34
7.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34
7.4	Pendapatan Transfer	35
7.5	Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:	36
BAB 8 PENUTUP		37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023 dan proyeksi tahun 2024.....	6
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023	9
Tabel 2.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024	10
Tabel 3.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	14
Tabel 3.2 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	18



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Adapun pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan Perubahan KUA, Perubahan APBD dan terakhir dilakukan melalui Penetapan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian proyeksi perubahan target pembangunan tahun 2024;
2. Menggambarkan perubahan asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman perangkat daerah dalam penyusunan besaran perubahan APBD Tahun 2024;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap perubahan komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis;
4. Sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.



BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara Kebijakan Perekonomian Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2020 sampai dengan 2023 serta proyeksi untuk tahun 2024 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Untuk itu akan dijelaskan masing-masing Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Berdasarkan outlook kondisi ekonomi nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, maka terdapat perubahan target sasaran pembangunan tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan perkembangan hingga realisasi tahun 2023 perkembangan kondisi ekonomi di awal tahun berjalan 2024

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan II 2024 tetap kuat, terutama ditopang Jawa, Sumatera, dan Balinusra. Perbaikan ekonomi Jawa dan Sumatera didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga pada periode Ramadhan, serta investasi terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan industri. Di Balinusra, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh peningkatan ekspor, terutama konsentrat tembaga. Sementara itu, perlambatan ekonomi di Kalimantan dipengaruhi oleh pelemahan investasi akibat prospek ekspor batubara yang terbatas. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Sulampua dipengaruhi menurunnya kinerja investasi sejalan tertundanya penyelesaian sejumlah PSN. Perbaikan ekonomi pada triwulan II 2024 di berbagai wilayah juga terkonfirmasi melalui kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU). Pertumbuhan LU Pertanian meningkat di seluruh wilayah sejalan dengan periode panen raya. Perbaikan kinerja LU terkait mobilitas terjadi terutama di Jawa sejalan dengan kenaikan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, LU Pertambangan yang tumbuh tinggi ditopang oleh perbaikan ekspor, khususnya di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra).



Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian di mayoritas wilayah diperkirakan membaik terbatas. Konsumsi swasta meningkat di seluruh wilayah ditopang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024, serta perbaikan pendapatan. Sementara itu, kenaikan investasi di beberapa wilayah, seperti Jawa dan Sulampua, mendorong perbaikan ekonomi. Khusus di Jawa, kenaikan investasi ditopang oleh pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek industri yang meningkat, serta belanja pemerintah seiring realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang membaik. Namun, masih terbatasnya realisasi pembangunan PSN berkontribusi pada perlambatan ekonomi Sumatera. Di sisi ekspor, meningkatnya kinerja ekspor komoditas utama mendorong perbaikan ekonomi Kalimantan, sedangkan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) turut menopang tetap kuatnya ekonomi Balinusra. Dari sisi LU, perbaikan ekonomi di beberapa daerah yang terbatas pada keseluruhan tahun 2024 juga dikonfirmasi oleh kinerja LU utama, Perbaikan LU tersier dan industri masih tertahan di sebagian besar wilayah, kecuali di Jawa. Kinerja LU Pertambangan meningkat, terutama di Kalimantan dan Balinusra. Sementara itu, perlambatan LU Konstruksi terjadi di Sumatera. Berbagai perkembangan di atas memperkuat indikasi perbaikan ekonomi Indonesia pada 2024 yang masih terbatas. Dalam kaitan tersebut, dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu terus diperkuat, antara lain melalui dukungan pembiayaan, yang akan dibahas secara khusus pada Bagian III Isu Strategis Pembiayaan Sektor yang Memiliki Daya Ungkit Tinggi bagi Perekonomian

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–5,5 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,36–73,37. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP yang diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi awal dari 103–105 menjadi 105–107, serta dan Nilai Tukar Petani (NTN) dari proyeksi awal 106–107 menjadi 107–108



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023 dan proyeksi tahun 2024

No	Indikator	Capaian				Sasaran 2024		
		2020	2021	2022	2023	Sasaran	Outlook	Ket
Sasaran Pembangunan								
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,3-5,7	5,2	↓
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,07	6,49	5,86	5,32	5,0-5,7	5,0-5,07	=
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374-0,377	0,381-0,384	↓
4	Tingkat Kemiskinan	10,91	9,71	9,57	9,36	6,5-7,5	8,5-9,0	↓
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	73,99-74,02	75,09	↑
6	Penurunan Emisi GRK	24,46	27,07	27,82	27,02	27,27	27,27	=
Indikator Pembangunan								
7	Nilai Tukat Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	105-108	105-108	=
8	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,4	107-110	107-110	=
Indikator Ekonomi Makro								
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%yoy) Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	1,5-3,5	2,7	↓
10	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235		15.200-15.700	
11	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	144,9	137,2	146,4	149,1-150,2	147	↓
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,0-5,8	6,3	↑
13	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1,0	-0,1	0,5-0,4	-0,5	↓
14	Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67		18,75	
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,3	3,6	4,1		4,5	
16	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	3,6	0,55	7,04	14,63		17,64	
17	Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	9,9-10,2	10,12	↑
18	Keseimbangan primer (%PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	(0,0)-(0,4)	-0,11	-
19	Surplus/defisit APBN (%PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	(2,2)-(2,6)	-2,29	↓
20	Stok utang pemerintah (%PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	38,1-39,0	38,26	↓
21	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	6,2-7,0	5,26	↓
22	Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	1.450-1.650	1.450-1.650	=
23	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	662,7-731,1	662,7-731,1	=

Sumber : * RKP 2024, dan **RKP 2025, Bappenas



Berdasarkan perkembangan indikator makro nasional tahun 2023 dan hasil outlook tahun 2024, maka terdapat perubahan asumsi yang dari perkembangan ekonomi makro yang akan terjadi selama tahun 2024, diantaranya :

- Pertumbuhan PDB, yang semula diproyeksikan dari 5,3-5,7 persen menjadi 5,2 persen (target turun ↓)
- Rasio gini semula 0,374-0,377 menjadi 0,381-0,384 (target pesimis ↓)
- Tingkat kemiskinan semua ditargetkan 6,5-7,5 persen, diperkirakan menjadi 8,5-9,0 persen (target pesimis ↓)
- Indeks pembangunan Manusia (IPM) semula ditargetkan 73,99-74,02 menjadilebih optimis menjadi 75,09 (target optimis ↑)

2.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Pada tahun 2024, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pada:

1. peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi;
2. penyelesaian prioritas nasional, major project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; serta
3. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.802,29 triliun atau 12,27 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,28 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan prakiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.309,86 triliun atau 10,32 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp492,00 triliun atau 2,15 persen Produk Domestik Bruto.

2. Belanja Negara

Belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.325,12 triliun atau 14,56 persen produk domestik bruto, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,53 triliun atau 10,81 persen produk domestik bruto, dan transfer



ke daerah sebesar Rp857,59 triliun atau 3,76 persen produk domestik bruto.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,29 persen produk domestik bruto atau sebesar Rp522,83 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp648,09 triliun serta pembiayaan investasi yang diperkirakan sebesar negatif Rp176,22 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar -0,11 persen produk domestik bruto, dengan stok utang pemerintah sebesar 38,26 persen produk domestik bruto.

2.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tumbuh solid mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 4,37% (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh 4,30% (yoy). Peningkatan didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi dampak momentum penyelenggaraan pemilu dan masuknya bulan Ramadhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Sumatera, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Nasional yang masing-masing sebesar 4,24% (yoy) dan 5,11% (yoy).

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat telah mengacu pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 dengan penambahan wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah sampel inflasi. Berdasarkan perhitungan tersebut, inflasi Sumatera Barat pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 2,47% (yoy). Peningkatan inflasi bersumber dari tekanan inflasi pangan sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan. Inflasi juga didorong dari sisi supply akibat faktor cuaca, dampak erupsi Gunung Marapi, serta bencana banjir di daerah sentra. Selain itu, menguatnya ketidakpastian ekonomi global yang mendorong gejolak nilai tukar dan harga emas turut berpengaruh pada meningkatnya inflasi Sumatera Barat.



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Sasaran 2024		
		2022	2023	Sasaran	Outlook	Ket.
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	4,76	5,00	↑
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,85	34,75	↓
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	59,88	57,94	↓
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,290	=
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,316	0,320	↓
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,62	5,83	↓
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	324,71	338,70	↓
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,62	5,75	↓
9	IPM	75,16	75,80	74,25	76,67	↑
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	70,20	74,22	↑
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,41	14,12	↓
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,36	9,37	↑
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.455	11.547	↑
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	4	3,50	↑

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dan RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sejalan dengan proyek ekonomi makro nasional, dari 10 indikator makro, terdapat 3 indikator yang merubah targetnya secara optimis, 1 indikator ditargetkan sama dari RKPD awal tahun 2024, sedangkan 7 indikator lainnya targetnya diturunkan dari target RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 , adapun perubahan target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi semula dari 4,76 persen menajdi 5,00 persen
2. PDRB ADHK Per Kapita semula dari 34,85 juta rupiah menjadi 34,75 juta rupiah
3. PDRB ADHB Per Kapita dari 59,88 juta rupiah menjadi 57,94 juta rupiah
4. Indeks Williamson terdapat penurunan target dari 0,316 menjadi 0,320
5. Tingkat Kemiskinan semual ditargetkan 5,62 persen menjadi 5,83 persen
6. Jumlah Penduduk Miskin semula ditargetkan 324,71 ribu orang, targetnya diubah menjadi 338,70 ribu orang
7. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menhgalami penyesuaian target dari 5,62 persen menjadi 5,75 persen
8. Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu target yang ditargetkan berubah positif dari 74,25 menjadi 76,67
9. Dan untuk inflasi diubah dari awalnya ditargetkan 4 persen diturunkan menjadi 3,50 persen



2.1.4 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Sejalan dengan perkembangan ekonomi makro nasional dan ekonomi makro provinsi Sumatera barat, maka perkembangan ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024

1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	4,5	4,5	=
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	55,95	55,95	=
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,4	5,4	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,284	0,284	=
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	6,22	5,3	5,3	=
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	73,04	73,01	74,09	↑
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,53	71,90	72,24	72,2	74,09	↑
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	8,55	8,56	8,71	8,6	8,87	↑
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	12,44	12,51	12,68	12,65	12,82	↑
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	1.650	11.901	11960	12.161	↑

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

Dari 6 (enam) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tahun 2024, berdasarkan perkembangan hingga tahun 2023, maka target pembangunan tahun 2024 yang mengalami perubahan adalah target IPM, dimana target RKPD awal 2024 ditargetkan masih berdasarkan perkembangan realisasi hingga tahun 2022, sedangkan outlook target tahun 2024 dirubah berdasarkan realisasi hingga 2023.



BAB 3 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator
 - (a) pertumbuhan ekonomi,
 - (b) tingkat pengangguran terbuka,
 - (c) rasio gini, dan
 - (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator
 - (a) indeks pembangunan manusia, dan
 - (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

- (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- (4) penguatan daya saing usaha,
- (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, dan
- (8) pelaksanaan pemilu 2024



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional 1,

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Prioritas Nasional 2,

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Prioritas Nasional 3,

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Prioritas Nasional 4,

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk



membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Prioritas Nasional 5,

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Prioritas Nasional 6,

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional 7,

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.



3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial ke-	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
masyarakatan ber- dasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabul- lah		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan



VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
berkeadilan berke- lanjutan		Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, mengusung tema “ **Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing**”.

Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

maupun Kabupaten Dharmasraya terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, peningkatan perekonomian dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyelarasan tema pembangunan dapat disajikan sebagai Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024		
NASIONAL (RKP)	PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)	KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing

Untuk prioritas pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertumpu pada 7 (sembilan) prioritas nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata	Prioritas 5		
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial ke-masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 7
5	Memperkuat Infrastruktur un-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Prioritas	Pemerataan pembangunan infra-	Prioritas



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Urutan
	tuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	6	struktur	1
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8

Sumber : RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil Kajian 2024



BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah merupakan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan kondisi terbaru. Hal ini bisa melibatkan perubahan dalam strategi pengumpulan pendapatan, penyusunan target atau penyesuaian kebijakan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah saat ini untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan sebelumnya masih realistis atau perlu disesuaikan. Ini bisa melibatkan analisis tren pendapatan, potensi pendapatan baru, dan perubahan dalam kondisi ekonomi.
2. Menyesuaikan anggaran belanja dan rencana keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan yang baru. Jika pendapatan diproyeksikan lebih rendah dari yang sebelumnya, maka anggaran belanja mungkin perlu dikurangi.
3. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi baru untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan, seperti peningkatan efisiensi dalam administrasi pajak, pengenalan pajak baru, atau revisi tarif pajak dan retribusi.
4. Memanfaatkan data dan analisis untuk membuat proyeksi pendapatan yang lebih akurat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data yang lebih baik.
5. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan perencanaan untuk mendapatkan masukan dan dukungan, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
6. Menetapkan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan perubahan perencanaan pendapatan dan membuat penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.
7. Menjaga agar kebijakan fiskal tetap bertanggung jawab, termasuk menghindari defisit yang berlebihan dan memastikan bahwa perubahan tidak merugikan stabilitas keuangan daerah.



Perubahan perencanaan pendapatan daerah sering kali diperlukan untuk merespons perubahan dalam kondisi ekonomi, perubahan dalam regulasi, atau kebutuhan anggaran yang mendesak. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan fiskal jangka panjang tetap tercapai dan bahwa dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah dipertimbangkan dengan cermat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat perubahan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memperoleh pendanaan daerah sesuai potensi daerah yang ada secara optimal.

4.1.1.1 Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam optimalisasi pajak daerah adalah:

1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi
2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak



3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah
5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya
6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB
7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah

Selain kebijakan diatas, beberapa strategi dan poin penting terkait dengan kebijakan pendapatan Asli Daerah diantaranya:

1. **Analisis Kebutuhan Finansial:** Sebelum menetapkan kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah biasanya melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan finansial untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
2. **Penyusunan Kebijakan:** Kebijakan ini melibatkan penyusunan atau revisi peraturan daerah terkait tarif dan pengenaan pajak serta retribusi. Hal ini mencakup penilaian kembali tarif yang berlaku, kemungkinan pengenalan tarif baru, dan perubahan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini.
3. **Konsultasi Publik:** Pemerintah daerah sering kali melibatkan konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami pandangan dan dampak dari peningkatan pajak dan retribusi terhadap masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
4. **Tujuan Pembangunan dan Pelayanan Publik:** Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk



meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

5. **Pengelolaan yang Efisien dan Transparan:** Penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi dengan efisien dan transparan. Ini termasuk dalam hal pemungutan yang tepat waktu, pemakaian dana yang sesuai dengan kebutuhan publik, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari peningkatan pajak dan retribusi tersebut. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, respons dari sektor bisnis, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

4.1.1.2 **Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui :

1. Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya
2. Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya
3. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.

4.1.1.3 **Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari "Lain-lain PAD yang sah"**

Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu :

1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah



2. Sedangkan sumber lainnya seperti pendapatan denda, jasa giro atau yang lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku

4.1.1.4 Pendapatan transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah given berdasarkan data teknis dan besaran pendapatanyang dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya :

4.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Selanjutnya untuk optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sawit, mengingat Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu upaya adalah melalui pendataan sawit yang telah dilaksanakan di sebagian kecamatan di tahun 2024 dan akan dilanjutkan di tahun 2025. Dengan pendataan sawit ini diharapkan alokasi DBH Sawit yang diperoleh akan sangat sesuai dengan potensi dan produksi yang ada di Dharmasraya. Dimana alokasi DBH ini diperoleh dari persentase atas pendapatan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor sawit, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan/atau produk turunannya. Dimana pada tahun 2023 Dharmasraya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 10.982.777.000,- dan di tahun 2024 turun menjadi Rp 9.701.540.000,- atau turun sekitar Rp. 1.281.237.000,-. Dengan adanya pendataan sawit tersebut diharapkan akan ada penyesuaian alokasi DBH sawit yang mendekati pada potensi/ kondisi yang sebenarnya.



3. Peluang dana pusat lainnya yang dapat diusahakan adalah berupa DID yang didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya

4.1.1.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari provinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai prioritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

4.1.1.7 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, badan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarnya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Perubahan target pendapatan daerah biasanya melibatkan tiga komponen utama dalam anggaran pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Ini termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Perubahan target PAD biasanya dipengaruhi oleh kebijakan baru, potensi pendapatan yang berubah, atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi sumber pendapatan ini.

2. Pendapatan Transfer:

Pendapatan Transfer adalah dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Ini mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan jenis transfer lainnya. Perubahan target pendapatan transfer seringkali dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, perubahan peraturan, atau revisi anggaran pemerintah pusat.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori PAD atau pendapatan transfer, tetapi masih sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contoh dari kategori ini adalah sumbangan pihak ketiga, pendapatan dari hibah, atau pendapatan dari hasil investasi daerah. Perubahan pada kategori ini biasanya berkaitan dengan peraturan atau kesepakatan baru dengan pihak ketiga.

Perubahan target pendapatan pada ketiga kategori ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat mencerminkan realitas ekonomi daerah dan kebutuhan pembiayaan daerah. Pembaharuan target juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan perencanaan strategis daerah agar pendapatan yang diraih dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah.



BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

5.1.1.1 Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru PNSD, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja



Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang ditentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

5.1.1.2 Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

5.1.1.3 Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.



5.1.1.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

5.1.1.5 Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2024

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

5.1.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.



5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30 orang
2. Belanja rutin dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, serta belanja operasional lainnya
3. Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalokasiannya
4. Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja, serta pembiayaan KPBU PJU yang masih berlanjut di tahun 2025

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer

Rencana perubahan belanja dalam anggaran daerah umumnya melibatkan tiga kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori sebagai berikut:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan rutin dan operasional sehari-hari dari pemerintah daerah. Ini termasuk gaji pegawai, biaya pemeliharaan, bahan habis pakai, dan biaya operasional lainnya. Rencana Perubahan belanja Operasi mencangkup antara lain :

1. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan yaitu Penyesuaian yang dilakukan untuk mengikuti perubahan kebijakan gaji, tunjangan
2. Peningkatan Biaya Pemeliharaan yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau merawat fasilitas yang sudah ada.



3. Efisiensi Operasional yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
4. Penambahan Kegiatan Baru yaitu perubahan anggaran yang mencerminkan penambahan atau pengurangan kegiatan operasional baru yang diinstruksikan oleh kebijakan pemerintah

5.2.2 Belanja Modal

Rencana Belanja Modal adalah suatu dokumen atau rencana yang merinci alokasi anggaran untuk pengadaan, perbaikan, atau peningkatan aset tetap daerah. Aset tetap ini biasanya mencakup barang-barang seperti Pengadaan tanah, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan, jembatan dan pengadaan aset tetap lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Rencana Belanja Modal biasanya mencakup analisis biaya dan manfaat, proyeksi aliran kas, serta justifikasi mengapa investasi tersebut diperlukan. Ini adalah bagian penting dari perencanaan strategis dan manajemen keuangan dalam pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

5.2.3 Belanja Transfer.

Rencana belanja transfer merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang mencakup alokasi dana yang diberikan kepada entitas lain, seperti belanja untuk pemerintah nagari. Rencana ini harus dirancang untuk memastikan bahwa transfer dana dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan serta kebutuhan yang ada.



BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah:

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023. Pada penerimaan pembiayaan, setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 oleh BPK, maka terdapat selisih SILPA Tahun 2023, dimana di APBD awal diasumsikan sebesar Rp. 121.993.827.413, namun setelah LKPD tahun 2023 diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan menjadi sebesar Rp.43.198.886.295,-, atau terdapat selisih sebesar Rp (72.267.350.827).

Melihat Kondisi Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 masih terdaapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.(72.267.350.827),- dalam arti Pada PPAS yang diajukan masih terdapat defisit belanja sebesar Rp.(72.267.350.827),- maka untuk itu diperlukan kepedulian penuh dan perhatian kita bersama dalam pembahasan terhadap belanja yang harus berdasarkan kebutuhan sangat mendesak serta super prioritas sehingga Ranperda Perubahan APBD yang akan diajukan nanti untuk evaluasi gubernur dalam kondisi seimbang/ *balance*.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan dialokasikan untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pen-
erangan Jalan Umum.



BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun strategi sebagai berikut :

7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD 2024 disusun sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.



- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

7.2 Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.
- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

7.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.



- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

7.4 Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.
4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.



7.5 Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB 8 PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Perubahan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen Perubahan KUA ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2024.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen Perubahan KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2024.

Pulau Punjung, 13 Agustus 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE, M.AP